



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2011/PTA JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: -----

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan (Travel), tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**; ---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor
630/Pdt.G/2010/PA. JB tanggal 14 Oktober 2010 M yang
bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1431 H., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

-

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**)
terhadap Penggugat (**TERBANDING**); -----

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

ANAK 1 (lk) lahir tanggal 22 Juli 2001,
dan; -----

ANAK 2, (pr) lahir tanggal 21 Oktober
2006; -----

berada di bawah hadhanah
Penggugat; -----

-

Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga
ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di
tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal
14 Oktober 2010 M., dimana pada hari dan tanggal tersebut
di atas telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dengan
dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010, Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; ---

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/153/Hk.05/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 4/Pdt.G/2011/PTA JK tanggal 3 Januari 2011;- ---

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 12 November 2010 yang dalam hal ini dibuat oleh Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan suratnya tanggal 18 Oktober 2010 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding ;

-

Membaca kontra memori banding Terbanding bertanggal 2 Desember 2010 yang dalam hal ini dibuat oleh Pembanding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan suratnya tanggal 3 Desember 2010 dan satu salinan kontra memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Pembanding ;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding atas perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara- cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat adalah sebagai pihak- pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya Pembanding dan Terbanding mempunyai kualitas pula dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang perkara a quo antara Pembanding yang semula sebagai Tergugat dengan Terbanding yang semula sebagai Penggugat, untuk selanjutnya memutus pada tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa kecuali terhadap pertimbangan hukum yang terkait dengan pencabutan posita poin 8 dan petitum poin 3 tentang hak hadanah anak pertama yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 24 Februari 1996, majelis hakim tingkat banding sepenuhnya sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui perbaikan gugatannya tanggal 10 Juni 2010 telah mencabut petitum angka tiga beserta positanya tentang hak hadhanah anak pertamanya yang bernama ANAK 1, pencabutan mana dilakukan Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pointer petitum beserta positanya yang dicabut, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dari perkara a quo sedangkan selebihnya dapat dipertahankan / dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagi pula hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 630/Pdt.G/2010/PA. JB tanggal 14 Oktober 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1431 H. sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Hal 5 dari 5 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;- -

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 630/Pdt.G/2010/PA. JB tanggal 14 Oktober 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1431 H.:- -----

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah):- -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1432 H., oleh kami **Drs. H. Fakhurrozi Harli, M. Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Ruslan Harunarrasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1432 H., oleh ketua majelis tersebut bersama hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Kuswandi, M.

H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ruslan Harunarrasyid,

S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Fakhurrozi Harli, M.

Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

a	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi		, -
b	Meterai	Rp	6.0
.			00, -
c	Redaksi	Rp	5.0
.			00, -
J u m l a h		Rp	150.000
			, -

Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

tera,

Untuk

Pani

Drs. H. Bahrin Lubis, SH.

Hal 7 dari 5 hal. Put. No. 4/Pdt.G/2011/PTA JK